BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi ekonomi. Meskipun tidak memiliki batas. geografis yang jelas, pasar dapat terbentuk di berbagai tempat, seperti pasar tradisional, supermarket, dan platform online. Pasar mencakup segala aktivitas penawaran dan permintaan atas berbagai jenis sumber daya ekonomi, seperti tenaga kerja, modal, surat berharga, dan uang. Melalui mekanisme pasar, penawaran dan permintaan akan saling bertemu dan membentuk harga yang mengatur alokasi sumber daya di masyarakat.

Dalam pasar, pembeli dan penjual saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan ekonomi masing-masing. Para pembeli akan mencari barang dan jasa dengan harga yang terjangkau, sementara penjual berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produknya.Sedangkan dalam Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa "pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, supermarket, mini market, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya".

Adapun pada Bab 1 pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa "Pasar Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kois, los dan

lapak/tenda" berdasarkan pasal tersebut Pasar Induk Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah adalah termasuk pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasar diklasifikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, dan pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Sebaliknya berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern adalah tempat-tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli hanya melihat label harga yang tercantum dalam barang, pasar modern juga mempunyai bangunan yang lebih bagus dibandingkan dengan pasar tradisional. Selain itu dalam segi pelayanan pasar modern dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga misalnya hypermart, pasar swalayan supermarket atau minimarket.

Dilihat dari perkembangannya pasar dapat diartikan sebagai lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi yang dikelola oleh pemerintah sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik, pasar berkembang menjadi salah satu penggerak utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan kegiatan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan tanpa adanya pasar Penataan pasar merupakan segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatur dan menata meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar dalam penataan ini banyak pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap penataan tempat yang sudah disediakan pemerintah.

Perkembangan pasar rakyat yang gencar dilakukan oleh pemerintah adalah sebuah program pembangunan dengan tujuan untuk melawan dominasi pasar-pasar ritel modern yang mendominasi ekonomi pasar di indonesia. Pasar tradisional dengan kondisi yang lama tidak dapat bertahan dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pasar modern. Revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar rakyat diharapkan dapat meningkatkan omset, mendukung kelancaran logistik, distribusi bahan, dan penguatan pasar di dalam negeri di era global (Kemendag, 2016). Pasar rakyat juga ditargetkan untuk menjaring pelanggan yang masih berusia muda untuk berbelanja di pasar rakyat, pelanggan yang berusia muda memiliki persepsi lain tentang pasar, dengan adanya teknologi pelanggan yang masih muda memiliki pertimbangan yang banyak serta adanya keinginan untuk sesuatu hal yang baru. Perubahan pasar tradisional menjadi pasar rakyat juga dapat membuat sebuah daya tarik tersendiri bagi pelanggan usia muda.

Revitalisasi pasar ini dilakukan guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis. (tidak kumuh).

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui adanya permasalahan yang muncul pada Pasar Induk Amuntai di antaranya :

a. Belum Optimalnya Sosialisasi Pemerintah Terhadap Pedagang Mengenai Pengelolaan Pasar, optimalnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah maupun pengelola pasar kepada para pedagang mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 pada pasar induk

amuntai. Sosialisasi yang seharusnya menjadi sarana penyampaian informasi terkait aturan, hak, kewajiban, serta tata tertib pasar belum dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan masih banyak pedagang yang belum memahami secara menyeluruh mengenai pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, serta penataan tempat berjualan sesuai ketentuan yang berlaku..*(Sumber : Wawanacara Lapangan)*

b. Sarana Prasarana yang belum optimal secara merata Beberapa pembangunan yang masih kurang diperhatikan penggelolaan terhadap bangunan terdapat sejumlah toko yang mengalami kerusakan cukup parah dan tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Kerusakan tersebut meliputi atap yang bocor sehingga mengganggu aktivitas saat hujan, struktur bangunan yang mulai rapuh. Bahkan, beberapa kios yang rusak akhirnya ditinggalkan oleh pemiliknya dan tidak lagi dimanfaatkan secara produktif. *(Sumber : Wawancara Lapangan)*
c. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Belum Berjalan Secara Optimal, belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan pasar. SOP seharusnya menjadi pedoman bagi pengelola pasar, pedagang, maupun masyarakat dalam menjalankan aktivitas di lingkungan pasar agar tercipta ketertiban dan keteraturan. Namun, pada kenyataannya masih banyak aturan yang belum diterapkan secara konsisten oleh pihak terkait, *(Sumber: Wawancara Lapangan)*

Berdasarkan fenomena tersebut oleh karena itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN**

NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA"

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas, yang berkaitan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Pada Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka masalah penelitian ini dibatasi sebagai Teori George C. Edward, Abdal (2025:148-149):

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposis
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintahan Pada Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Faktor – faktor yang memengaruhi pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintahan Pada Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, sejauhmana pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintahan Pada Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Pada Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan khususnya dalam masalah kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

   a) Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang akan berguna untuk menjelaskan dan memecahkan suatu masalah dalam kebijakan publik serta menambah ilmu pengetahuan.

   b) Bagi penelitian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintahan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai).

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI